

**KONFLIK AGRARIA DALAM RELASI ANTARA
PERUSAHAAN PERKEBUNAN DENGAN MASYARAKAT
(Kasus Konflik antara Petani dengan PT. PP Lonsum di Kabupaten Bulukumba)**

Musdalifah Mahmud

ABSTRACT

This research aims; to know the relationship pattern between government and private sectors, community in micro and macro levels regarding to the conflict happened between PT Lonsum with farmer society, to analyzed consideration of morale and farmers as well as the influence of external factor in formulating latent conflict to become manifest conflict between PT Lonsum with farmer society, to analyzed social and economic consequence from manifest conflict between PT Lonsum with farmer society and to identified the forms of conflict resolutions in process of accomodation between PT Lonsum with farmer society. Result of research indicated that the conflict of relationship agraria between PT. Lonsum with bulukumba society is resultant of various factors related and influenced each other, such as dynamics of plantation history in bulukumba regency, subsistence crisis of bulukumba society, and government policy in agrarian problem. Therefor the conflict resolution could be overcome through accomodation process by coercion, adjudication, toleration, stalemate, conciliation, arbitration, mediation and compromise.

Keyword : conflict, agraria, PT. Lonsum, farmer society

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Paradigma baru pembangunan diarahkan kepada pencapaian tujuan pembangunan wilayah, yaitu pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*) (Anwar dan Rustiadi, 2000). Pembangunan sosial ekonomi di Indonesia ditandai oleh perpaduan dari pertanian berorientasi pasar dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, industrialisasi dan urbanisasi, eksploitasi hutan berskala luas dan migrasi. Di masa Orde Baru, negara mempunyai peran utama dan menonjol dalam pembangunan ekonomi. Intervensi pemerintah dalam manajemen sumberdaya alam sangat tinggi sehingga banyak sumberdaya yang pengelolannya berpindah dari penduduk lokal kepada pemerintah. Setelah rajim orde baru tumbang tuntutan pelaksanaan *landreform* kembali mencuat.

Bersama-sama dengan organisasi-organisasi petani yang baru dibentuk, kalangan LSM yang peduli terhadap masalah hak-hak masyarakat desa dan pengelolaan sumber daya alam mulai melancarkan desakan perubahan. Diantaranya adalah Konsorsium Pembaruan Agraria-KPA, sebuah konsorsium berbagai LSM dan organisasi petani di Indonesia yang berbasis di Bandung dan WALHI. Mereka menyerukan pemulihan hak-hak kepemilikan tanah rakyat, baik tanah pertanian bagi petani maupun tanah ulayat bagi masyarakat adat. Mereka mengkritik kegiatan proyek pendaftaran tanah Bank Dunia yang menurut mereka sama sekali mengabaikan pengakuan terhadap hak adat dalam kepemilikan tanah (Down To Earth, 1999).

Salah satu konflik agraria terbesar di Sulawesi Selatan adalah terjadinya konflik antara pemilik kapital yakni PT Perusahaan Perkebunan London

Sumatera (PT PP Lonsum) dengan masyarakat petani di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Konflik ini bermula pada tahun 1981 akibat penggusuran tanah seluas 546,6 ha di Desa Bonto Biraeng dan 373 ha di Desa Jojolo, kemudian berlanjut di tahun 1982 pihak perusahaan PT PP Lonsum melakukan penanaman karet di Desa Tambangan seluas 200 ha, sambil mengancam masyarakat yang berani melawan dengan senjata. Pada saat tersebut sebanyak 253 petani di beberapa desa di Kecamatan Bulukumpa dan Kajang mulai berjuang mengajukan gugatan atas kepemilikan tanah. Namun setelah itu Desa Tibona seluas 500 ha digusur. PT Lonsum juga berhasil menguasai lahan yang digarap rakyat di Desa Bonto Biraeng pada Tahun 1984. Dua tahun kemudian (1986), lima petani ditangkap karena melawan pemerintah. Penggusuran terjadi di Desa Tugondeng seluas 30 ha. Sejumlah rumah dan kebun juga digusur dan dibakar. Kondisi ini kemudian terulang kembali pada tahun 1988, dengan menggusur Desa Tammato seluas 800 ha dan banyak rumah yang dibakar. Beberapa tanah adat yang dianggap keramat oleh suku Kajang juga digusur. Tahun 1989-1991, Desa Tibona seluas 500 ha digusur, masyarakat yang melawan dengan cara membakar pohon karet kemudian ditangkap polisi. Pengambilan tanah seluas 300 ha di Desa Bonto Mangiring, dan penggusuran 300 rumah dengan bulldoser, sementara masyarakat yang mencoba bertahan kemudian ditembak terjadi pada tahun 1994 (Tempo, 7/01/2004). Tahun 1998 Mahkamah Agung memenangkan gugatan 253 petani atas tanah seluas

200 ha, atau berdasarkan batas alam: timur dengan Sungai Balanglohe, utara dengan Sungai Galogo, barat dengan kebun Kodam XIV, dan selatan dengan kebun rakyat di Desa Bulo-Bulo. Ternyata setelah diukur berdasarkan batas alam tersebut tanah yang dimenangkan seluas 540,6 ha. Hal inilah yang memicu sengketa babak berikutnya antara masyarakat dengan PT Lonsum. Selanjutnya ditindaklanjuti PN Bulukumba dengan melakukan eksekusi atas putusan MA, yang menyatakan luas lahan 560 ha sesuai dengan batas alam. Masyarakat mulai mengambil alih tanah mereka sesuai putusan MA pada tahun 1999.

Konflik separah ini tentu merupakan akumulasi dari berbagai sebab. Kronologis konflik antara petani dengan PT PP Lonsum merupakan bukti bahwa masalah keagrarian masih merupakan masalah yang sangat potensial untuk menimbulkan konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan atasnya. Inilah akar permasalahan yang hendak dikaji secara mendalam yaitu dari sudut kronologis terjadinya konflik agraria dalam relasi perusahaan dengan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba yakni lokasi perkebunan karet dikuasai oleh PT. PP Lonsum yang terdapat pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Kajang. Pada lokasi ini dipilih satu desa yang jadi pusat konflik yaitu desa Bonto Biraeng. Selain dipilih desa sebagai pusat konflik, dipilih juga salah satu desa

yang tidak terjadi konflik yakni Desa Tibona.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui observasi secara langsung terhadap realitas yang berpengaruh dan dipengaruhi dari fenomena di lapangan dan hasil wawancara langsung dengan responden yang terpilih sebagai sampel dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner). Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa; (1) status tanah yang menjadi obyek konflik, baik menurut pihak masyarakat petani maupun menurut pihak PT Lonsum serta menurut pihak pemerintah; (2) luas tanah yang dituntut kembali (reclaiming) oleh pihak masyarakat petani; (3) luas tanah yang diklaim oleh pihak PT Lonsum termasuk dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) mereka; (4) sisi historis dari konflik antara masyarakat dengan PT Lonsum dan; (5) kondisi sosial ekonomi masyarakat petani sebelum dan selama konflik berlangsung. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh melalui lembaga (instansi) yang terkait maupun literatur yang relevan terhadap penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dominan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Data kualitatif yang mendalam diperoleh melalui penggunaan berbagai instrumen penelitian kualitatif; yaitu dengan pengamatan (observasi), *focus group discussion* (FGD), dan pedoman pertanyaan (*guideline of*

interview). Strategi dan teknik ini sengaja dipilih untuk menangkap realitas secara holistik, sebagai implikasi digunakannya pendekatan kualitatif.

Metode Analisis

Metode analisis utama yang digunakan adalah *analisis* data kualitatif. Dalam penelitian ini, data hasil wawancara dan pengamatan ditulis dalam suatu catatan lapangan yang terinci, data dari catatan lapangan inilah yang dianalisis secara deskriptif. Adapun Tahapan analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1). *Tahap pertama* analisis data kualitatif yang dilakukan adalah proses reduksi data yang terfokus pada pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar dari catatan lapangan. 2) *Tahap kedua* adalah penyajian data, yaitu penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Data disajikan dalam bentuk teks naratif, mulanya terpecah dan terpisah pada berbagai sumber informasi, kemudian diklasifikasi menurut tema dan kebutuhan analisis, 3). *Tahap ketiga* adalah penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi dan penyajian data. Penarikan kesimpulan berlangsung bertahap dari kesimpulan umum pada tahap reduksi data, kemudian menjadi lebih spesifik pada tahap penyajian data, dan lebih spesifik lagi pada tahap penarikan kesimpulan yang sebenarnya.

HASIL PENELITIAN

Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Perusahaan perkebunan PT. London Sumatera di Sulawesi Selatan

terletak di beberapa bagian wilayah Kabupaten Bulukumba, yakni Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bulukumba dan Kecamatan Kajang.

Kecamatan Ujung Loe potensi lahan pertanian seluas 13.865,45 hektar terdiri dari lahan sawah 2.944,75 hektar dan lahan kering 10.920,7. Dari jumlah tersebut, potensi lahan perkebunan 5.807,65 hektar dan potensi komoditi karet 2.784,83 hektar dengan produksi sebesar 2.344,17 ton.

Kecamatan Bulukumpa memiliki potensi lahan perkebunan dari total luas lahan kering 10.971,0 hektar atau sekitar 82,86 persen. Komoditi karet seluas 2.864,97 dengan produksi 3.472 ton, Desa Bontomangiring dan

Desa Tibona merupakan wilayah devisi perusahaan PT. Lonsum dan merupakan daerah wilayah penelitian konflik agraria antara pihak perkebunan dengan masyarakat.

Kecamatan Kajang potensi lahan pertanian 12.070 hektar terdiri dari lahan sawah 1.929 hektar dan lahan kering 10.141 hektar dengan beberapa jenis komoditi perkebunan yang dikembangkan.

Keadaan Demografi

Kecamatan Ujung Loe terdiri dari 36.248 jiwa, Kecamatan Bulukumpa 54.616 dan Kecamatan Kajang 44.866 jiwa. Adapun jumlah penduduk masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 1. Jumlah Penduduk di Kecamatan Ujung Loe, Bulukumpa dan Kajang

Tahun	Jumlah dan Perumbuhan Penduduk (Orang dan Persen)			
	Kecamatan Ujung Loe	Kecamatan Bulukumpa	Kecamatan Kajang	Kabupaten Bulukumba
2003	35.905	47.019	43.034	360.109
2004	36.031	47.804	44.811	370.728
2005	36.229	54.589	44.834	379.220
2006	36.248	54.616	44.866	379.411
Pertumbuhan	0,32%	4,99%	1,39%	1,74

Sumber : Bulukumba dalam Angka 2006; Monografi Kecamatan Ujung Loe, 2007; Monografi Bulukumpa 2007 ; Monografi Kajang 2007

Keadaan Sosial-Ekonomi

Data potensi desa yang ada menunjukkan bahwa sampai pada akhir tahun 2006, hubungan masyarakat desa Tamatto, Tibona, Bonto Mangiring dan Bonto Biraeng dengan pihak luar maupun hubungan antara mereka lancar melalui jalur darat yang menghubungkan antara kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain, dengan dukungan jenis transportasi yang cukup tersedia. Fasilitas ekonomi berupa pasar pada empat desa wilayah penelitian, terdapat di masing-masing ibukota kecamatan,

namun dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat, terdapat beberapa toko/warung kelontong pada masing-masing desa.

Dinamika Perkebunan PT. Lonsum Asal Mula Perusahaan PT.

LONSUM Masuk di Kabupaten Bulukumba

Keberadaan PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk, sebagai perusahaan PMA di bidang perkebunan khususnya komoditi karet di Kabupaten Bulukumba dimulai tahun 1919 dengan nama NV. Celebes Landbouw

Maatschappij berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No.43 dan No. 44 tanggal 10 Juli 1919 dan tanggal 18 Mei 1921. Perusahaan PT. Lonsum memperoleh hak Erfacht berdasarkan surat keputusan Direktur Binnenlanddsch Bestuur No : A/56/2,A6/15/12 dan A6/10/24 tertanggal 12 Desember 1924 dan tertanggal 06 Mei 1929 yang disaksikan dan ditandatangani oleh 3 kepala Distrik yaitu Karaeng Nojeng kepala Distrik Bulukumpa, Karaeng Nanrang Kepala Distrik Ujung Loe dan Karaeng Bapa Daeng Matasa Kepala Distrik Kajang. Kemudian pada tanggal 12 Juli 1954 memperoleh Surat Izin Sementara (SIS) No. 1,2,3,4 dan 5 untuk mengelola usaha perkebunan dari Gubernur Sulawesi c.q Kepala Bagian Agraria.

Okupasi Lahan PT. Lonsum

Setelah Indonesia merdeka, terutama pada awal masa penyusunan Undang-Undang Agraria hingga diberlakukannya sekitar periode tahun 1960-an, tanah perkebunan masih dalam penguasaan dari pihak masyarakat. Sementara itu, kebijakan pemerintah pada saat itu menasionalisasikan seluruh perusahaan asing membuat NV Celebes Landbouw Maatschappij berubah nama lebih Indonesia menjadi PT. Perusahaan Perkebunan Sulawesi. UUPA 1960 juga menghapuskan pengaruh hukum agraria yang berlaku pada masa kolonial sehingga memaksa NV. Celebes Landbouw Maatschappij untuk mengajukan permohonan kepada pemerintah Republik

Indonesia agar hak erpacht tersebut dikonversi. Ini didahului dengan pemerintah menghapuskan hak atas tanah yang dimiliki oleh PT.PP Sulawesi sehingga tanah perkebunan tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh negara sampai pada adanya pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. PP Sulawesi. Pada masa itu juga, masyarakat yang tinggal di sekitar tanah objek konflik tidak memiliki akses penuh terhadap tanah garapa mereka. Hal ini disebabkan pada saat itu wilayah mereka menjadi lokasi pertempuran antara pemberontak DI/TII dengan Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung selama kurang lebih 15 tahun (1950 – 1965). Keadaan ini memaksa masyarakat mengungsi keluar dari desa mereka untuk mencari tempat yang lebih aman, sampai kemudian pemberontakan DI/TII berhasil dilumpuhkan dan masyarakat kembali ke desa dan memulai lagi kegiatan pertanian mereka dan praktis kehidupan masyarakat desa kembali normal, termasuk menggarap tanah yang kemudian menjadi objek konflik.

HGU Perusahaan

Keberadaan PT. PP Lonsum di Kabupaten Bulukumba bukan tanpa alasan, tetapi dengan dasar HGU dan telah memiliki izin PMA yang tidak pernah terputus sampai saat ini dengan status PMA murni berubah menjadi perusahaan Go Publik sejak tahun 1994. Adapun kronologis Hak guna Usaha PT. PP Lonsum dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 2. Kronologis Hak Guna Usaha PT PP Lonsum Sulawesi Estate

No	Dasar dan Kronologi Penguasaan	Tahun Pembaharuan HGU	Luas (Ha)
1	Perolehan hak penguasaan dari pemerintah Hindia Belanda dengan Hak Erfpacht yang dikonversi menjadi HGU pada tahun 1960	1919	7.092,82
2	Dikeluarkan tanah HGU untuk Homebase Kodam (Berdasarkan surat Bupati Kepala Daerah Bulukumba No. 92/BD/VII tanggal 22 Juni 1973)	1973	500,00
	HGU Pertama diperbaharui	1974	6.692,58
3	Areal HGU dikeluarkan untuk pemukiman masyarakat di Dusun Cambaya, Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto yang telah dikuasai pada tahun 1975	1997	56,12
4	Dikelurkan areal HGU berdasarkan hasil perdamaian Bandung pada tahun 1985	1997	143,00
5	Dikeluarkan areal HGU untuk pemukiman dan tanah garapan di Desa Bulu-Bulu dan Desa Bontomangiring yang telah dikuasai masyarakat pada ahun 1995	1997	300,00
6	Dikeluarkan areal HGU untuk pemukiman di Dusun Lembang Mmena Desa Balleanging yang telah dikuasai masyarakat pada tahun 1995	1997	30,00
7	Dikeluarkan arelah HGU untuk tanah garapan di Dusun Pintujung Desa Balleanging yang telah dikuasai masyarakat pada tahun 1995	1997	279,00
	Luas HGU terakhir		5.784,47

Sumber : Arsip PT PP Lonsum

Konflik Agraria PT. Lonsum dengan Masyarakat Adat Bulukumba

Pertama, konflik pertanahan terjadi hampir di seluruh wilayah ekspansi PT. PP Lonsum disebabkan oleh tidak diakuinya bukti yang dimiliki masyarakat. *Kedua*, kondisi masyarakat yang menjadi buruh kebun belum terpenuhi hak-haknya. *Ketiga*, konversi lahan kebun Lonsum di tahan-tanah rakyat memunculkan konflik dan pemiskinan sumber-sumber milik rakyat, konflik

horizontal antara masyarakat adat, buruh, petani dan pemerintah di tingkat desa sehingga menciptakan pepecahan hubungan sosial kemasyarakatan.

Kronologis Konflik

PT. Lonsum sebagai pemilik ijin HGU mengaku memiliki hak penuh terhadap lahan perkebunan karet di wilayah Kabupaten Bulukumba. Segala hal yang dapat mengancam kinerja perusahaan, seperti perambahan, pencurian hasil usaha,

pengambilalihan lahan, dan aktivitas masyarakat di lahan HGU tanpa ijin dari perusahaan harus dihentikan, terutama melalui pendekatan hukum seperti aparat keamanan. Pengrusakan terhadap lahan HGU oleh masyarakat merupakan salah satu hal yang harus dihentikan. Hal ini ditakutkan akan memunculkan konflik yang lebih

besar apalagi ada pihak lain yang mendukung aksi masyarakat tersebut yakni pihak lembaga swadaya masyarakat (LSM). Perusahaan mengakui bahwa hasil intervensi pihak ketiga yang menjadi pencuat konflik di wilayah perkebunan PT. Lonsum, Adapun pihak-pihak yang terlibat konflik sebagai berikut;

Tabel 3 Karakteristik Pihak-Pihak yang Terlibat Konflik

Pihak-Pihak yang Terlibat Konflik	Karakteristik	Peranan dalam Konflik
PT. Lonsum	Pemilik ijin HGU sejak tahun 1968 hingga 2022; berusaha mengamankan aset perusahaan (lahan) agar tidak diambilalih oleh pihak lain dengan membatasi akses masyarakat terhadap SDA	Pelaku utama konflik, melakukan tindakan-tindakan yang dapat mendorong konflik sekaligus yang dapat meredam konflik dalam waktu tertentu
Masyarakat Desa Bontobiraeng	Berusaha melakukan perlawanan atas hak tanah/lahan yang telah mereka garap secara turun temurun	Pelaku utama, yang awalnya telah melakukan aksi protes sampai saat melakukan aksi perlawanan pada puncak ketidakpuasan terhadap kebijakan yang ada
Pemerintah Daerah	Lembaga pemerintah yang tidak melakukan upaya nyata dalam penyelesaian konflik	Pemegang kebijakan yang seolah-olah berpihak pada pihak perusahaan
LSM	Memiliki kemampuan untuk melakukan advokasi dan pendampingan terhadap masyarakat; memiliki akses terhadap informasi dan memiliki jaringan terhadap LSM maupun lembaga lain. Sebagai tempat konsultasi masyarakat dan membantu masyarakat membentuk kelompok-kelompok perlawanan	Sebagai fasilitator masyarakat dalam melakukan konsultasi publik dan mengakses lembaga-lembaga di tingkat kabupaten. Melakukan fungsi penyadaran terhadap hak masyarakat terhadap tanah dan sebagai pemuci konflik yang terjadi
Aparat Keamanan	Aparat keamanan yang membantu pihak perusahaan untuk mengamankan lahan HGU yang menjadi objek kekesalan masyarakat pada puncak konflik Juli 2003	Melakukan aksi pengejaran dan penambakan terhadap pelaku pengrusakan lahan perkebunan karet

Faktor Penyebab Konflik

Awal terjadinya konflik (sekitar tahun 1981 – 1982) antara pihak PT. Lonsum dengan masyarakat, melalui penyerobotan tanah garapan masyarakat oleh pihak perusahaan menyebabkan pihak tersebut menguasai tanah dalam skala luas, sementara masyarakat kehilangan akses terhadap tanah mereka, sehingga terjadi ketimpangan penguasaan tanah yang selanjutnya memicu terjadinya konflik berlarut-larut sejak saat itu sampai saat ini dan masih belum terselesaikan.

Relasi Antara Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat pada Level Mikro dan Makro

Konflik agraria yang terjadi antara pihak perusahaan perkebunan PT Lonsum dengan masyarakat Bulukumba merupakan pertentangan klaim antara dua pihak mengenai objek tanah perkebunan karet, yang memiliki tradisi penjangk baik masa kolonial maupun Orde Lama. Asal-usul konflik terjadi akibat penertiban baru, perpanjangan, maupun pengalihan Hak Guna Usaha PT. Lonsum di atas lahan-lahan perkebunan dan/atau bekas perkebunan yang sudah terlebih dahulu digarap oleh masyarakat Bulukumba. Selama rentang waktu terjadinya konflik antara dua pihak tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, namun tidak saja gagal menyelesaikan konflik tersebut tetapi justru mereproduksi jenis-jenis konflik baru yang memperluas teritori konflik.

Bentuk-Bentuk Resolusi Konflik dalam Proses Akomodasi

Saat ini dibutuhkan suatu penyelesaian hukum dan kebijakan

terhadap inisiatif-inisiatif penduduk lokal yang mengorganisir diri untuk mempertahankan dan merebut kembali hak-hak atas tanah dan sumberdaya alam yang diambil oleh pihak perusahaan perkebunan tanpa persetujuan masyarakat, sehingga berbagai upaya yang secara langsung mewujudkan komitmen pemerintah harus dilakukan dan kemudian ditindaklanjuti adalah:

- **Pertama**, mengaudit pihak perusahaan perkebunan yang berada di wilayah Kabupaten Bulukumba tentang hak-hak penduduk di sekitarnya
- **Kedua**, mengkaji ulang dan kemudian merevisi semua surat keputusan pemberian Hak Guna Usaha perusahaan perkebunan tentang hak-hak penduduk sekitarnya yang terkandung didalamnya; dan merumuskan mekanisme baru untuk redistribusi tanah-tanah yang berada dalam wilayah kelola perkebunan dan diklaim oleh penduduk sekitarnya, dan
- **Ketiga**, menyiapkan infrastruktur sosial agar tanah-tanah yang didistribusikan itu jatuh pada mereka yang berhak, dan fungsi tanah itu adalah sebagai sumberdaya yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani penggarapnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Konflik agraria relasi antara perusahaan perkebunan PT. Lonsum dengan masyarakat

- Bulukumba merupakan resultan berbagai faktor yang saling berkaitan dan mempengaruhi. seperti dinamika sejarah perkebunan di Kabupaten Bulukumba, krisis subsistensi masyarakat Bulukumba, dan kebijakan pemerintah dalam masalah agraria.
2. Kronologis konflik agraria relasi antara perusahaan perkebunan PT. Lonsum dengan masyarakat Bulukumba yang terjadi dalam dua rentang waktu yang berbeda merupakan konflik yang terjadi akibat akumulasi dari berbagai sebab antara lain ketimpangan penguasaan lahan, kapitalisasi sektor agraria dan penggunaan instrumen hukum negara.
 3. Konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Bulukumba telah berkembang dari konflik yang hanya melibatkan masyarakat petani sekitar wilayah objek konflik yang cenderung tertutup (laten), kemudian mencuat seiring dengan masuknya pihak ketiga dalam proses penyelesaian konflik, dan selanjutnya menjadi konflik *manifest*
 4. Konflik agraris yang mendalam di kalangan petani akibat pengaruh faktor eksternal yakni dengan masuknya nilai-nilai dan perilaku-perilaku yang telah mengutamakan komersialisasi pertanian.
 5. Konflik agraria relasi antara perusahaan perkebunan PT. Lonsum dengan masyarakat tani membutuhkan alternatif tertentu dalam proses penyelesaiannya. melalui proses akomodasi yakni bentuk *coercion, adjudication, tolerantion, stalemate, conciliation, arbitration, mediation* dan *compromise*. Berbagai ikhtiar

rekonsiliasi yang telah dilakukan dijadikan modal dalam mewujudkan penyelesaian konflik secara menyeluruh dan permanen.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar dan Rustiadi, E. 2000. Pembangunan Tata Ruang (Spesial) Wilayah Pedesaan dalam Rangka Pembangunan Regional. Makalah pada Temu Pakar tentang Penataan Ruang Wilayah Pedesaan di Jakarta, 14-15.
- Down To Earth. 1999. Perjuangan Merebut Tanah. No. 40. Februari 1999.
www.gn.apc.org/dte/40ila.htm.
- Fauzi, N., Tadjudin D. Fauzi N., Winarto YT. 2001. Otonomi Daerah Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Ibrahim, Jabal Tarik. 2002. Sosiologi Pedesaan. UMM Pres. Malang
- Redfield, Robert. 1982. Masyarakat Petani dan Kebudayaan. CV. Rajawali. Jakarta.
- Sakai, Minako. 2001. Sengketa Tanah Era Reformasi Politik dan Desentralisasi Indonesia. Makalah pada Simposium International Jurnal Antropologi Indonesia Ke-2. Kampus University Andalas. Padang.
- Sanderson S K. 2000. Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial. Jakarta: PT Raja Grafinso Persada.
- Salman, Darmawan. 1996. Protes Petani dan Integrasi Pedesaan, Tinjauan Umum Era Orde Baru. Majalah Prisma No. 9.
- Husien Umar, 2003. Evaluasi Kinerja Perusahaan. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Malhotra, Naresh K. 1999. Marketing Research An Applied Orientation, Third Edition, New Jersey: Prentice-Hall Int. Inc.
- Porter, Michael E, 1996. Strategi Bersaing. Erlangga, Jakarta.
- Rangkuti, Fredy, 1997. Analisis SWOT, Teknik Membedah Kasus Bisnis. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sugiyono, 2001, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung
- Tabachnick, Fidel, 2001. Using Multivariate Statistics. A Pearson Education Company, Needham Heights